

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MAKAR
ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
M. HAF NIYAZI BIK
NIM. 01360589**

**PEMBIMBING :
1. PROF. DR. H.ABD. SALAM ARIEF, M.A.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Tindak pidana makar merupakan suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Hal tersebut mengingat bahwa tindak pidana makar menyangkut soal keamanan masyarakat dan negara. Mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi di negara Indonesia menunjukkan bahwa sejak merdeka musuh-musuh negara selalu merongrong dan melemahkan sendi-sendi kehidupan negara, tercatat peristiwa Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Negara Islam Indonesia (NII), Republik Maluku Selatan (RMS) dan lainnya, peristiwa-peristiwa tersebut pada dasarnya merupakan perebutan kekuasaan pemerintah yang sah kedalam kekuasaannya, adapun latar belakangnya berbeda-beda yaitu tidak puas terhadap pemerintahan Indonesia, dendam, faktor politik dan sebagainya. perbuatan tersebut tentu saja tidak dapat ditolelir karena membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar selalu taat kepada pemimpin yang dipilih, tidak lain adalah merupakan konsekuensi dari hubungan timbal balik yang dilakukan. Dalam skala makro setelah wafatnya Nabi Muhammad dan ditandai dengan pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan para khalifah, banyak persoalan yang muncul baik yang dilakukan karena ketidakpuasan, kesalahpahaman maupun kecurigaan terhadap khalifah. Seperti makar yang dimotori oleh Aisyah dengan sebutan Perang Siffin atau Perang Jamal terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Dari paparan di atas tindak pidana makar merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji dasar hukum tindak pidana makar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, mencari persamaan dan perbedaan tindak pidana makar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia serta berusaha menganalisisnya.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis, mengingat pembahasan dalam penelitian ini merupakan suatu perbandingan maka akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif-komparatif yaitu metode yang bersumber pada data yang bersifat umum. Kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus serta memperbandingkan suatu data dengan data yang lain untuk dicari titik persamaan dan perbedaan sehingga menuju pada suatu kesimpulan.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa, makar menurut hukum Islam dan hukum Positif sama-sama bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang dilakukan oleh sekelompok orang karena ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Perbedaannya adalah hukum Islam menyandarkan perbuatan makar terhadap keadaan atau stabilitas keamanan terganggu, sedangkan hukum Positif, cukup dengan melawan saja sudah dianggap makar terhadap negara.

Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr.
M. Haf Niyazi Bik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : M. Haf Niyazi Bik
N.I.M : 01360589
Judul : "Studi Komparatif tentang Tindak Pidana Makar antara
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia "

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

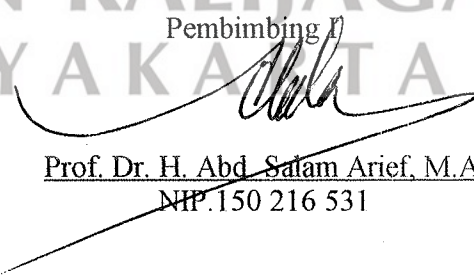
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1425 H
25 Mei 2006 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP.150 216 531

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr.
M. Haf Niyazi Bik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : M. Haf Niyazi Bik
N.I.M : 01360589
Judul : "Studi Komparatif tentang Tindak Pidana Makar antara
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia "

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

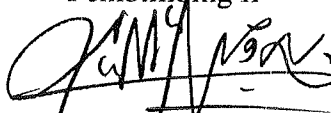
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1425 H

25 Mei 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP.150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MAKAR ANTARA HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Yang disusun oleh :

M. Haf Nivazi Bik

NIM:01360589

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2006 M / 22 Jumadil Akhir 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1427 H

21 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Slamet Haryono, S.E., M.Si.

NIP. 150 300 994

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

NIP. 150 216 531

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

NIP. 150 216 531

Sekretaris Sidang

Slamet Haryono, S.E., M.Si.

NIP. 150 300 994

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 150 300 640

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 219 022

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jīzyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyaā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati يَيْتَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ An-Nisā' (4) : 59

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

- ❖ *Ayah dan Bunda tercinta atas do'a dan ridhanya.*
- ❖ *Besty Ofana Rahmawati, Istri tersayang pelita hati dalam hidupku.*
- ❖ *Kakak-kakakku dan Keluarga besar Bapak Ibnu Rokhman.*
- ❖ *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

.Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Illahi, yang atas rahmat dan hidayah-NYA, penyusun telah sampai kepada apa yang diasakan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Tindak Pidana Makar Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia” walaupun dengan waktu yang relatif lama namun berkat limpahan rahmat-Nya sampai juga pada titik akhir.

Rasa syukur yang tidak terhingga penyusun haturkan ke hadirat Illahi atas hidayah dan inayah-Nya pada diri penyusun. Selain itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, MA. dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi terima kasih atas saran, perhatian, dan kesabarannya selama bimbingan sehingga skripsi dapat terselesaikan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah menularkan ilmunya, staf Fakultas Syari'ah dan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas semua dan segalanya yang terbaik yang telah diberikan untuk ananda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan di dunia dan akhirat.
5. Isteriku tercinta Besty Ofana Rahmawati yang selalu menemani dalam suka dan duka, semoga selalu bersama dan menjadi bidadariku di surga.
6. Bapak dan Ibu Ibnu Rokhman mertua tersayang, terima kasih atas dorongan, motivasi, do'a dan kasih sayangnya.
7. Kakak-kakakku, Mas Qowangid sekeluarga, Mba Eni M. sekeluarga, Mba Masfufah sekeluarga dan Ummu Kulsum terima kasih atas motivasi dan do'anya, semoga selalu bahagia dan rukun terus. Dan adik-adikku Damar NA, Rahma Pramudya NS, Azizun Binu R dan Halimah SP terima kasih telah menemani dan menghiburku setiap hari.
8. Teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan pada penyusun dalam menyelesaikan skripsi, khususnya buat Edi S dan Yusuf W.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik konstruktif diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatifitas berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, diharapkan terdapat manfaat didalamnya.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1425 H
13 Mei 2006 M

Penyusun,


M. Haf Niyazi Bik
NIM: 01360589

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Makar dalam Hukum Pidana Islam...	20

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Makar.....	32
 BAB III PANDANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Makar dalam Hukum Pidana Indonesia	37
B. Dasar Hukum Makar dalam Hukum Pidana Indonesia.....	45
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Makar.....	52
 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG MAKAR	
A. Prinsip dan Kriteria Makar dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia	56
B. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Makar dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.....	62
C. Tindak Pidana Makar dan Korelasinya dengan Undang-undang Anti Subversif	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	 71
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	III
III. CURRICULUM VITAE	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai dengan hari ini bangsa Indonesia telah lebih dari setengah abad lamanya menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Suatu usia yang cukup tua bagi sebuah kemerdekaan, cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan sebagaimana tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, dengan mewujudkan suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Cita-cita yang luhur didorong oleh keinginan yang bersumber pada keyakinan yang mendalam, bahwa kemerdekaan itu adalah hak yang fundamental dan karena itu setiap penjajahan apapun bentuknya dan sifatnya berarti perampasan kemerdekaan yang nyata-nyata bertentangan dengan kemerdekaan kemanusiaan dan keadilan.¹

Berbagai macam peristiwa dan kejadian nasional telah mengisi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tercatatlah bangsa Belanda menjajah selama tiga setengah abad dan di dalamnya terselip pula bangsa-bangsa lain yang ikut berusaha memiliki negeri ini, selama itu pula bangsa Indonesia berjuang untuk mengusirnya yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia mengucapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

¹Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar menurut KUHP*, cet. I (Jakarta: Yudhistira, 1986), hlm. 9.

Ternyata perjuangan bangsa Indonesia masih cukup panjang, karena pada tanggal 18 September 1948 dengan pidato Muso Partai Komunis Indonesia (PKI), secara terbuka dan secara resmi mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun terhadap kekuasaan Republik Indonesia dalam pidato tersebut Muso menyatakan antara lain sebagai berikut:

"...pada tanggal 18 September 1948 penduduk Madiun telah menyatakan mengambil oper kedudukan (kekuasaan) ditangannya..."²

Kemudian Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan oleh Karto Suwiryo, proklamasi tersebut segera diikuti dengan penataan-penataan secara cepat, pertama proklamasi tersebut disiarkan ke seluruh dunia untuk mendapatkan suatu pengakuan internasional, yang menurut mereka tumbuh dalam keadaan perang dan suasana revolusi, hal mana dinyatakan sebagai kelengkapan dari pada teks proklamasi itu sendiri.³

Menyusul kemudian pada tanggal 25 April 1950 Maluku Selatan memproklamasikan dirinya sebagai negara yang merdeka.⁴ Kemudian menyusul PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) berdiri di Sumatera tanggal 15 Februari 1958, di Sulawesi berdiri Perjuangan Semesta (PERMESTA).⁵ Kemudian tak kalah pentingnya peristiwa pada tanggal 30

² Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI-September 1948 di Madiun*, (Jakarta: Inkopak Hasera, 1966), hlm. 15.

³ Pinardi, *Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo*, (Jakarta: Atyaguna, 1964), hlm. 25.

⁴ Yusup Abdullah Puar, *Peristiwa Republik Maluku Selatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), hlm. 33.

⁵ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP...*, hlm.10.

September 1965 yang lebih dikenal dengan nama "Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI)".⁶

Peristiwa-peristiwa tersebut pada dasarnya merupakan perebutan kekuasaan pemerintah yang sah ke dalam kekuasaannya, adapun latar belakang berbeda-beda (tidak puas terhadap pemerintah Indonesia, dendam dan sebagainya). Perbuatan tersebut tentu saja tidak dapat ditolelir yang telah melibatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan rumusan dari Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka, perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan "makar". Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dimasukkan kedalam unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 107 KUHP. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun.
- (2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Islam mengajarkan kepada pemeluknya selalu taat kepada pemimpin yang mereka pilih sendiri. Hal ini tidak lain adalah merupakan konsekuensi dari hubungan timbal balik yang dilakukan. Ketaatan terhadap pemimpin ini di lukiskan Allah dalam Al Qur'an dalam QS. An-Nisā' (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ⁸

⁶ Sucipto, *Gerakan 30 September*, (Jakarta: Motoa, 1969), hlm. 17.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 109.

⁸ An-Nisā' (4) : 59.

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa Islam sangat menganjurkan bagi para pemeluknya untuk selalu taat dan patuh terhadap para pemimpinnya. Hal ini tidak hanya sekedar perintah tetapi lebih dari itu merupakan refleksi ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Namun perlu diketahui ketaatan yang dimaksud dalam ayat tersebut mengandung batasan makna sesuai dengan historis turunnya ayat ini, disebutkan berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Khuzaiifah bin Qais oleh Nabi Muhammad untuk memimpin satu pasukan. Menurut ad-Dawudi di saat itu dia marah-marah ia menyalakan api unggun dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya dan sebagian menolak, dan lainnya hampir menerjunkan dirinya ke dalam api.⁹

Pada bagaian lain Ibnu Jarir berpendapat turunnya ayat tersebut berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang melindungi seorang tawanan tanpa perintah panglimanya (Khalid bin Walid) sehingga mereka berselisih.¹⁰

Dari beberapa pendapat sebab turunnya surat An Nisā' (4) : 59, bahwa pada prinsipnya ketaatan yang dimaksud adalah mempunyai batasan makna dalam arti ketaatan yang diberikan terhadap pemimpin itu selamanya bermaksud baik. Dengan demikian Islam tidak membenarkan kepada pemeluknya untuk taat dan setia terhadap pemimpin yang zalim. Namun demikian fakta sejarah menunjukkan bahwa, tidak semua pemimpin atau pemerintahan berjalan mulus dalam menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu contohnya dalam skala makro setelah wafatnya Nabi Muhammad dan

⁹ Jalaluddin as-Asuyuti, *al-Lubāb an-Nuqul Fī al-Asbāb an-Nuzul*, alih bahasa Qomaruddin Saleh, H.A.A.Dahlan, M.D.Dahlan, cet. XVII (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm.139.

¹⁰ *Ibid.*

ditandai dengan pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan para Khalifah, banyak persoalan yang muncul kemudian. Apakah persoalan tersebut diakibatkan oleh ketidakpuasan, kesalahpahaman, kecurigaan kepada khalifah. Yang jelas seringkali persoalan ini bermuara pada terjadinya disintegrasi umat atau negara. Misalnya makar yang dimotori oleh Aisyah (isteri nabi) yang populer dengan sebutan Perang Siffin atau Perang Jamal terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Pada situasi demikian, bagaimana hukum Islam mensikapi tindak pidana makar seperti contoh yang telah dikemukakan. Dan bagaimana halnya hukum pidana Indonesia (KUHP). Hal ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku bahkan secara normatif "hukum mengatur pergaulan secara damai".¹¹

Dengan uraian yang telah disampaikan, penyusun sangat tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam sehingga dengan demikian dapat diperoleh kejelasan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah, dan apa dasar atau dalil serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan makar tersebut. Kajian ini merupakan kajian hukum dengan parameter hukum pidana Islam dan hukum Positif yang berupa studi perbandingan hukum. Penyusun mencoba menghubungkannya dengan Undang-Undang Anti Subversi atau yang lebih populer dengan sebutan Penpres Nomor 11 Tahun 1963. Hal ini bertujuan untuk mengangkatnya menjadi karya ilmiah berupa skripsi dengan cara memakai teori-teori hukum.

¹¹ L.J.Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.XIV (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm.

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas, terdapat dua masalah yang akan dikaji dalam studi ini yaitu:

1. Apa dan bagaimana kriteria dan unsur-unsur makar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP)?
2. Apa dan bagaimana sanksi atau akibat hukum dari tindak pidana makar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan kriteria dan unsur-unsur makar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP)
- b. Mendeskripsikan sanksi atau akibat hukum dari tindak pidana makar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi sumbangan bagi khasanah pemikiran hukum Islam terutama bidang kajian hukum pidana Islam yang memperbincangkan masalah makar
- b. Menjadi sumbangan bagi khasanah tegaknya hukum di Indonesia terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum

D. Telaah Pustaka

Perbincangan mengenai tindak pidana makar telah banyak disinggung atau dikaji oleh para ahli hukum yang selau menarik sepanjang sejarah kaum muslim. Secara prinsip di negara Indonesia, mengenai tindak pidana makar pada umumnya dikenal dengan tindak pidana umum, dan tindak pidana khusus. Tindak pidana yang bersifat umum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibagi ke dalam tiga buku, yaitu Buku Kesatu memuat tentang Ketentuan Umum, Buku Kedua memuat tentang Kejahatan, dan Buku Ketiga memuat tentang Pelanggaran.

Menyangkut masalah tindak pidana kejahatan seperti halnya "tindak pidana makar" yang menjadi objek bahasan dalam skripsi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 104, 106 dan, 107. Pasal-pasal tersebut perlu didukung dengan pasal yang lain untuk meperkuat, karena pelaku yang mempunyai maksud lain, yaitu Pasal 110 mengenai permufakatan jahat dalam melakukan suatu perbuatan kejahatan, Pasal 131 mengenai perbuatan penyerangan (*aanrading*) terhadap diri Presiden dan Wakil Presiden.¹²

Beberapa kajian lain dalam masalah ini antara lain yang telah dikemukakan oleh Djoko Prakoso dalam bukunya *Tindak Pidana Makar menurut KUHP*. Buku ini menampilkan secara utuh seluruh gambaran yang ada mengenai tindak pidana makar. Menurutnya tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara.

¹² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm.108.

Hal ini mengingat bahwa tindak pidana makar adalah menyangkut soal keamanan masyarakat dan negara, padahal soal keamanan Negara adalah soal yang teramat penting bagi negara dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat.¹³

Selanjutnya masih ditulis oleh Djoko Prakoso dalam bukunya *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, menyinggung tentang maksud atau pengertian pasal demi pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana makar dimana penjelasannya akan mampu memberikan masukan dalam memahami pasal-pasal yang memiliki pengertian-pengertian tertentu, pengertian yang ikut oleh perkembangan masyarakat dan yurisprudensi.¹⁴

Moch.Anwar dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus* mengatakan kejahatan menggulingkan pemerintah pada Pasal 107 KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap keamanan negara (*Hoorgverra* atau penghianatan dalam negara) yang terdiri atas kejahatan yang di tujukan terhadap pemerintah dan bentuk negara, seperti dalam Pasal 104-110, Bab I Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵

Satu karya ilmiah yang berusaha memaparkan tindak pidana kejahatan terhadap negara, skripsi yang ditulis oleh Mara Saib Harahap dengan judul, *Tindak Pidana Pemberontakan Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan*

¹³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar menurut KUHP...*, Hlm.1.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988).

¹⁵ Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Alumni Bandung, 1979), hlm. 24.

Hukum Positif (KUHP). Dalam skripsi ini memberikan penjelasan mengenai pidana pemberontakan secara global, baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tanpa memperinci pasal demi pasal yang kaitannya erat dengan pasal yang membahas atau mengancam tindak kejahatan terhadap keamanan negara.¹⁶

Abdul Qodir al-Audah dalam bukunya *at-Tasyrī al-Jinā' al-Islām* yang menjelaskan secara luas dalam masalah hukum Islam, mulai dari pengertian jarimah sampai ketentuan-ketentuan lainnya yang kaitannya sangat erat dengan hukum pidana Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai batasan sampai pada hal-hal yang menggunakan adanya hukuman.¹⁷

Ahmad Hanafi dalam bukunya *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam* memberikan pandangan yang luas mengenai perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif serta memasukkan teori-teori fuqaha dalam masalah pidana Islam yang di dalamnya memuat masalah makar yang menurutnya syari'at Islam mengadakan pemisahan antara jarimah biasa (*jarimah 'adiyyah*) dengan jarimah politik (*jarimah pemberontakan*).¹⁸

Sementara itu dalam buku *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan* karya Amin Suma, dkk. Menggambarkan eksistensi

¹⁶ Mara Saib Harahap, "Tindak Pidana Pemberontakan Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

¹⁷ Abdul Qodir al-Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā' al-Islām*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992).

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

hukum pidana Islam dalam kaitannya dengan reformasi hukum nasional di Indonesia serta kontribusi fungsional dan prospek masa depan.¹⁹

Selanjutnya H.A. Djazuli dalam bukunya *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* menjelaskan tanggung jawab pemberontak terhadap pidana dan perdata. Para pemberontak bertanggung jawab terhadap tindak pidana secara khusus sebelum dan sesudah pemberontakan. Adapun kejahatan waktu pemberontakan ada dua macam yaitu kejahatan yang berkaitan langsung dengan makar dan kejahatan yang tidak berkaitan langsung.²⁰

Dengan demikian, tema kajian ini sejauh pengetahuan penulis belum dikaji secara tuntas oleh para peneliti terutama sebuah karya khusus yang mengangkat tindak pidana makar dalam bentuk perbandingan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya syariat Islam itu bersifat internasional universal yang diturunkan untuk dunia seluruhnya, dan bukan untuk sebagian manusia saja, melainkan untuk seluruh manusia. Akan tetapi karena tidak semua orang percaya pada syariat Islam dan tidak mungkin dipaksakan kepada semua orang, maka syariat Islam hanya diterapkan di negeri yang berada di tangan kaum muslimin. Hukum Islam dengan segala keuniversalnya senantiasa

¹⁹ Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).

²⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 1997), hlm. 10.

selalu memperhatikan dan mengutamakan hal yang bersifat maslahat baik dalam kehidupan temporer maupun ukhrawi menolak segala bentuk kemudlaratan yang dapat merusak kehidupan kemasyarakatan, serta selalu mewujudkan kehidupan berkeadilan secara merata, masyarakat terlindungi hak-haknya.²¹

Salah satu contoh bahwa hukum Islam tidak anti terhadap perubahan "Pada mulanya qiblat dalam shalat adalah *baitul maqdis*, kemudian berubah menghadap ka'bah di masjidil haram".²²

Elastisitas dan kedinamisan hukum Islam yang menjadi prinsip universalitasnya telah menjadikan sebagai corak hukum yang tanpa batas. Hal ini sangat sesuai dengan ruh Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya tidak semua Negara memakai sistem hukum atau syariat Islam. Meskipun sesungguhnya disuatu wilayah atau negara itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan demikian hukum Islam dalam arti formal hanya dapat berlaku dalam wilayah atau batas-batas tertentu yang bersifat regional.

Mengacu pada persoalan yang telah diuraikan bahwa tindakan makar, maka dalam hukum Islam yang disebut *al Baghyu* tergolong pada sesuatu perbuatan pidana, atau juga disebut dengan perbuatan jarimah. Yang dimaksud dengan jarimah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Pengertian larangan tersebut, ada kalanya

²¹ T .M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 73.

²² Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. I (Surabaya: al-Ikhlash, 1994). hlm. 43.

berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Namun dipertegas dengan kata syara' yang berarti bahwa suatu perbuatan itu baru dianggap jarimah jika syara' melarangnya. Secara prinsip pembagian jarimah jika dilihat secara khusus, maka tergolong pada jarimah biasa dan jarimah politik.²³

Pada syariat Islam ada perbedaan antara jarimah biasa dan jarimah politik, jarimah politik biasanya diwujudkan dalam rangka untuk mencapai motif-motif politik, meskipun jarimah ini sendiri biasa diperbuat untuk maksud politik.²⁴ sebenarnya ciri dari kedua jarimah ini, tidak terlalu berbeda baik dilihat dari segi macam maupun cara melakukannya. Hanya saja perbedaannya terletak pada motif perbuatannya atau unsur yang menjadi faktor pembangkitnya.

Perbedaan motif ini tampak jelas pada jarimah politik. Sebab pada jarimah politik tidak berlaku dalam keadaan normal atau biasa, hanya berlaku dalam keadaan kacau dalam arti stabilitas dalam keadaan terancam. Sebaliknya dengan jarimah biasa akan dipandang sebagai jarimah biasa bagaimanapun motif dan tujuan yang terkandung didalamnya. Dalam syariat Islam para fuqaha mengartikan jarimah politik ini dengan "*al-Baghyu*" dan para pelakunya disebut "*al-Bughat*" atau "*al-Fiatul Baghiyah*" yang berarti

²³ Ahmad hanafi, *Azaz-azaz ...*, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*

orang-orang yang memberontak pada imam atau penguasa negara yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu.²⁵

Hukum Islam dengan tegas menerapkan hukuman mati atau tindakan balasan bagi pelaku tindak pidana makar. Alasan ini didasarkan pada ayat Al Qur'an:

وإن طائفتان من المؤمنين اقاتلتوا فاصالحوا بينهما فإن بغت احدهما على الاخرى فقتلوا التي تبغى حتى تفي الى امر الله فإن فأت فاصالحوا بينهما بالعدل واقتسوا ان الله يحب المقسطين²⁶

Berdasarkan ayat di atas jelaslah tindakan yang diambil bagi pelaku tindak pidana makar adalah berupa balasan yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu berarti dengan hukuman mati. Demikian pengertian jarimah atau tindak pidana makar berikut dalil dan sanksi hukumnya dalam hukum Islam.

Sementara dalam hukum positif pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan bahasa Belanda, yaitu "*Delic* atau *StrafbaarFeit*"²⁷. Dalam hukum positif (KUHP) memilah peristiwa-peristiwa pidana itu ke dalam "*delik hukum*" dan "*delik undang-undang*". Pemilahan-pemilahan peristiwa pidana adalah penggolongan pemberian sanksi

²⁵ al-Audah, *Tasyrī' al-Jinā'...*, hlm. 18.

²⁶ Al-Hujurāt (45) : 9.

²⁷ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, cet. II (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 1.

atau hukuman menurut jenis atau bentuk pelanggaran yang dilakukan, dengan demikian berupa delik hukum atau delik undang-undang.²⁸

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas letaknya alasan untuk membenarkan sanksi hukuman. Dalam hal ini banyak teori-teori hukum pidana yang dipertahankan. Teori ini terbagi kepada tiga golongan:

1. *Absolute* atau *Vergeldingstheorie*'en
2. *Relative* atau *Doeltheorie*'en
3. *Vereenegings* atau *Gemengde theorie*'en

Teori yang mutlak (*Absolute Theorie*'en) ialah teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata mata atas dasar delik yang dilakukan.

Sedangkan teori relative mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman dan pemberian hukuman. Teori relative lainnya mencari tujuan hukuman dalam usaha memperbaiki penjahat, hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang baik dalam pergaulan hidup.

Teori persatuan (*Vereenegings Theorie*) mencoba menyatukan pokok pandangan dari teori mutlak (*Absolute*) dan teori relative. Dari berbagai teori yang di kemukakan tentunya dapat menjadi acuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Mengingat pembahasan penyusun lakukan mengenai "tindak pidana makar" adalah mempunyai relevansi yang sangat mendasar terhadap teori-teori yang telah di kemukakan.

²⁸ L.J.Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 343.

Dalam hukum positif Pasal 104 sebagai Pasal pertama dari buku II KUHP memuat tindak pidana berupa makar yang dilakukan dengan tujuan akan menggulingkan negara atau kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden, atau dengan tujuan akan menjadikannya tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.²⁹ Menurut Wirjono Projodikoro berdasarkan Pasal 104 KUHP ada tiga macam tindakan pidana:

1. Makar yang dilakukan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk membunuh Kepala Negara.
2. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Kepala Negara.
3. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan Kepala Negara tidak bisa menjalankan pemerintahan.³⁰

Pasal 104 KUHP tidak dirumuskan atas ditentukan bagaimana cara untuk merampas jiwa atau nyawa tersebut, karena tindakan yang dilakukan (termasuk yang tersirat pada Pasal 338, 339, 340 dan 344 KUHP) dicakup oleh Pasal 104. Untuk menjadikan tidak mampu memerintah adalah rumusan yang lebih luas lagi, tindakan apapun yang dilakukan selain dari perampasan nyawa dan kemerdekaan yang hakekatnya menjadikan Presiden dan Wakil Presiden tidak cakap memerintah dicakup oleh Pasal 104 KUHP.

Pasal 107 KUHP menerangkan bahwa penyerangan yang dimaksud adalah menggulingkan (*omwenteling*) pemerintah yang sah dengan cara merusak atau mengganti dengan cara tidak sah susunan pemerintah yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar di Negara Republik Indonesia. Merusak susunan pemerintah yaitu meniadakan susunan pemerintahan yang

²⁹ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-delik...*, hlm. 88.

³⁰ Wijono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1978), hlm. 204.

lama dan di ganti dengan yang baru, misalnya republik menjadi kerajaan yang absolut atau kerajaan konstitusional. Menganti susunan pemerintah atau yang lebih tepat di katakana mengubah, artinya tidak mengadakan susunan pokok pemerintah yang lama, akan tetapi mengubah saja sudah dianggap makar dalam menggulingkan pemerintah yang sah.

Ada dua cara tindak pidana makar menggulingkan pemerintah yang sah, yaitu:

1. Menghancurkan bentuk pemerintah menerut Undang-Undang Dasar.
2. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Suatu perbuatan dapat digolongkan tindak pidana makar terhadap pemerintahan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk melawan kekuasaan yang sah yang berdiri di Indonesia.
2. Bahwa perlawanan yang dilakukan mempunyai maksud politik tertentu.
3. Perlawanan tersebut dilakukan dengan terorganisasi.
4. Adanya seorang pemimpin dalam perlawanan tersebut.
5. Maju dengan pasukan atau masuk dengan pasukan yang bersenjata.
6. Adanya Base Camp sebagai tempat pengaturan makar.

Makar untuk menggulingkan pemerintah dalam KUHP terdapat dalam Pasal 107 bahwa makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah akan diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedang menurut ayat (2) Pasal 107 pemimpin dan pengatur makar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini sampailah pada uraian mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan terlebih dahulu yang membahas masalah tindak pidana makar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Tentang istilah “makar” adalah merupakan terjemahan dari kata *aanslag* yang berarti serangan. Makar dalam hal ini dapat di masukan ke dalam kejahatan terhadap keamanan di dalam negeri “*hoogverraad*”, pada Pasal 107 KUHP menerangkan bahwa penyerangan yang dimaksud adalah menggulingkan “*omwenteling*” pemerintah yang sah dengan cara merusak atau mengganti dengan cara tidak sah susunan pemerintah yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Merusak susunan pemerintah dapat berarti meniadakan susunan pemerintah yang lama dan mengganti dengan yang baru atau lebih tepat dikatakan mengubah, artinya tidak mengadakan susunan pokok pemerintah yang lama, akan tetapi hanya merubah saja sudah dianggap makar dalam menggulingkan pemerintah yang sah.

Pada dasarnya ada dua macam makar menggulingkan pemerintah yang sah yaitu: *Pertama*, menghancurkan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. *Kedua*, mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Suatu perbuatan dapat dikatakan makar terhadap pemerintah yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: Makar yang bertujuan melawan pemerintah yang sah, makar

tersebut mempunyai maksud politik tertentu, dilakukan dengan terorganisasi, adanya seorang pemimpin yang ditaati, mempunyai base camp dan maju dengan pasukan yang bersenjata.

Dalam hukum Islam makar atau *al-baghyu* dalam arti orang-orang yang membeontak pada imam yang sah, dengan didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Dalam hukum Islam suatu perbuatan dikatakan *bughat* apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, mempunyai kekuatan yang digalang, adanya *ta'wil*, pernyataan keluar dari imam, mempunyai keterikatan atau organisatoris dan adanya pemimpin yang ditaati.

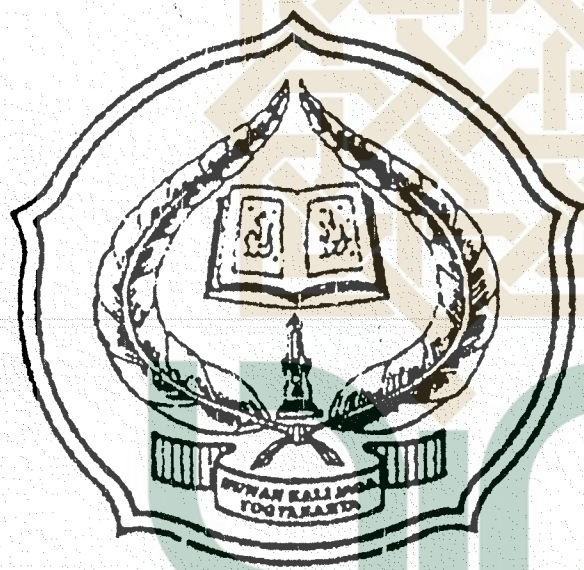
Tidak pidana makar baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara lain:

1. Dari arti tujuannya terdapat persamaan pengertian tindak pidana makar, yaitu bahwa makar dilakukan atau ditujukan kepada Imam (kepala negara) atau pemerintahan yang sah. Letak perbedaan yang mendasar terdapat pada pencakupan pengertian makar yang sangat luas dalam pidana Islam dengan masuknya orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
2. Kriteria terdapat persamaan pada unsur pidananya yang harus dipenuhi, yaitu perlawanan makar ditujukan kepada pemerintah yang sah dan adanya tujuan politik tertentu dengan menggalang kekuatan sekelompok orang. Perbedaan terletak pada stabilitas keamanan negara dan adanya *ta'wil*, bahwa makar harus mengemukakan alasan pemberontakan tersebut terjadi.
3. Sanksi hukum terhadap pidana makar bahwa, perbuatan tersebut mendapat hukuman apabila pelaku telah memenuhi kualifikasi dan syarat melakukan

makar. Letak perbedaannya dalam hukum Islam pelaku makar dihukum mati, sedangkan menurut KUHP memberikan dua macam hukum. *Pertama* bagi pelaku makar dihukum selama-lamanya lima belas tahun, *kedua* bagi pemimpin atau pengatur makar dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

B. Saran

1. Islam sebagai rahmat yang diturunkan untuk seluruh manusia, akan tetapi tidak semua orang percaya pada syari'at Islam dan tidak mungkin dipaksakan bagi semua orang, maka syari'at Islam hanya diterapkan di negeri yang berada di tangan kaum muslimin. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam perlu adanya kepastian hukum dalam setiap kasus yang menimpa pada kaum muslim, dengan fakta tersebut perlu adanya perpaduan antara hukum Islam dan hukum positif di negara Indonesia yang diharapkan penegakkan hukum akan menjadi semakin jelas.
2. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KUHP, seharusnya faktor-faktor transparansi lebih dikedepankan dari pada sekedar menjalankan suatu ketentuan hukum yang lebih bersifat politis, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya keputusan-keputusan hakim dibalik layar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan/Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1975.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surabaya: Pustaka Islam, 1982.

Maraghi, Ahmad Mustafa, al-, *Tafsīr al-Maraghi*, terj. Bahrūn Abu Bakar, Ansyari Umar S., Hery Noor Aly, Semarang: Toha Putra, 1986.

Qurtubi, Abdullah, Muhammad, al-, *Jamī' al-Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kitab, 1967.

Suyuti, Jalaluddin, as-. *al-Lubāb An-Nuqul Fī al-Asbāb An-Nuzul*, terj. Komarudin Saleh, H.A.A. Dahlan, MD.Dahlan, Bandung: Diponegoro, 1995.

B. Kelompok Hadis

An-Nasaī, *Sunan An-Nasaī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1978.

Hassan, A, *Bulughul Maram*, terjemahan, Bandung: Diponegoro, 1967.

Muslim, Abū Husain Muslim Ibn Hajaj, al, *Shahīh Muslim*, 4 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Kitab Fiqh Ringkas*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1979.

Abdurahman, *Syari'ah The Criminal Law*, terj. Wadi Mashuri dan Basri Ibn Asyhari, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

As Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Audah, Abdul Qadir, al, *Tasyrī' al-Jinā' al-Islām*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanghulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Idhami, Dahlan, *Karateristik Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Syaltout, Mahmud, *Al-Islām al-'Aqiedatun wa Syariatun*, Mesir: Dar al-Qolam, 1966.

Taimiyah, Ibnu, *As Siyasatus al-Syar'iyah fī Islāhir Ra'iy wa Ra'iyah*, Beirut: Dar al-Qutub, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, al, *al-Jarīmah wa al-'Uqubah fī Fiqh al-Islām*, Kairo: al-Injili al-Misriyyah, t.t.

D. Kelompok Hukum

Anwar, Moch, *Hukum Pidana bagian Khusus*, Bandung: Alumni, 1979.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Bassar, Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remadja Karya, 1986.

Dirdjo, Sisworo Sudjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1984.

Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertsebar di Luar KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Harahap, Saib Mara, "Tindak Pidana Pemberontakan Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kartanegara, S., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.t.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, t.t.p.: tnp., 1982.

Praja, S. Juhana, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1983.

Prakoso, Djoko, *Delik-delik Khusus di Indonesia*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988.

_____, *Tindak Pidana Makar menurut KUHP*, Jakarta: Yudhistira, 1986.

Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.Eresco, 1974.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996.

Suma, Amin, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Limited, 1959.

Utomo, Djoko Hendro, *Kejahatan Menggulingkan Pemerintah dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Subversi*, Surabaya: FH. Univ. Jember, 1983.

E.Kelompok Lain

Khalaf, Wahab Abdul, *al-Khulāsatu at-Tarikhil al-Islāmī*, terjemahan, Jakarta: Al-Majlis, t.t.

Munawir, Warson Ahmad, *Kamus al-Munawir: Arab Inndonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI-Septenber 1948 di Madiun*, Jakarta: Inkopak Hasera, 1966.

_____, *Sekarmadji Maridjan Karto Suwiryono*, Jakarta: Adyaguna, 1964.

Pramadya, Puspa Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: CV.Aneka, 1977.

Puar, Abdullah Yusuf, *Peristiwa Republik Maluku Selatan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1956.

Purwadarminta, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Sucipto, *Gerakan 30 September*, Jakarta: Mooto, 1969.

Wijowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT.Ictiar Baru, 1990.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA